

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Wali Amanat
<b>Nama Produk</b>	: Wali Amanat BRI	<b>Deskripsi Produk</b>	: Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang yang dapat berperan sebagai Wali Amanat, Agen Pemantau, dan Agen Jaminan.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

### FITUR UTAMA

- Wali Amanat : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Lembaga Berbadan Hukum dan Lembaga Pemerintah yang akan menerbitkan Obligasi/Sukuk atau Surat Hutang lainnya untuk mewakili kepentingan Pemegang Surat Utang.
- Agen Pemantau : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Lembaga Berbadan Hukum dan Lembaga Pemerintah yang akan menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum (Medium Term Notes).
- Agen Jaminan : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Nasabah yang akan melakukan transaksi bilateral/multilateral di mana dalam transaksi tersebut terdapat barang jaminan yang harus disimpan dan dikelola oleh *Security Agent* selaku pihak independen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan/*Security Agent* yang telah ditandatangani oleh para pihak.

### BIAYA

Fee Wali Amanat : Rp 100 juta s.d Rp 250 juta /Tahun per Penerbitan.

Keterangan: Untuk Informasi lebih lanjut terkait harga *Fee* Wali Amanat dapat menghubungi *Officer* BRI.

MANFAAT	RISIKO
<b>Trusted</b> : Kami selalu berkomitmen untuk dapat dipercaya dalam melayani investor dan Emiten.	Tidak tercapainya kesepakatan antara Emiten dengan Investor.
<b>Complied</b> : BRI memastikan seluruh pihak patuh terhadap peraturan atau ketentuan terkait Wali Amanat.	Tingkat Kehadiran Rapat Umum Pemegang Obligasi tidak mencapai kuorum.
<b>Experienced</b> : BRI berpengalaman menangani berbagai jenis Emiten di bidang Perbankan, <i>Multifinance</i> , Infrastruktur, Properti, Pertambangan, Kesehatan, Energi, Media dll.	Emiten wajib menunaikan kewajiban emiten yang tertuang dalam perjanjian perwaliamanatan.
<b>Best Quality</b> : BRI memiliki kualitas SDM terbaik dan berpengalaman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat.	

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Persyaratan Produk dan/atau Layanan :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan BRI kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan BRI dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

#### Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017  
Email : callbri@bri.co.id  
Sabrina WA : 08121214017

#### Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

### SIMULASI

Alur simulasi jasa wali amanat:

1. Nasabah menerima surat penawaran fungsi jasa wali amanat dari wali amanat BRI.
2. Nasabah menyampaikan mandat penunjukan jasa wali amanat kepada wali amanat BRI.
3. Bersama menyusun dan menandatangani perjanjian perwaliamanatan.
4. Nasabah membayar *fee* jasa atas fungsi jasa wali amanat BRI.
5. Nasabah menerima surat efektif penerbitan dari Otoritas Jasa Keuangan (apabila merupakan penerbitan obligasi).

Untuk Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan simulasi jasa Wali Amanat dapat menghubungi *Officer* BRI.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperoleh izin untuk bertindak sebagai wali amanat dengan terdaftar di BAPEPAM (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) nomor 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
2. Layanan jasa Wali Amanat BRI tunduk pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sujuk.
3. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian perwaliamanatan yang telah disepakati.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

## DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk layanan wali amanat yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa Wali Amanat BRI, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
2. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami layanan jasa Wali Amanat BRI sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Jasa Wali Amanat BRI.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Jasa Wali Amanat BRI.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk BRI ini.
6. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan &amp; Nama Jelas

Tanda tangan &amp; Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen